

**TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH DOKTER DENGAN ALASAN MEDIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009¹**

Oleh : Clifford Andika Onibala²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana aborsi menurut KUHP dan Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta bagaimana implementasi terhadap perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Yaitu ketentuan Pasal 75, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan ayat 2 huruf (b): Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dihubungkan dalam KUHP Pasal 48 tentang *overmacht* atau daya paksa merupakan alasan pemaaf bagi tindak pidana aborsi korban perkosaan. Yang artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa. 2. Pengaturan hukum dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Sedangkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus medicalis*.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs.Tommy M. R. Kumampung, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 090711626

Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Kata kunci: Aborsi, dokter, medis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76,77,78. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun³, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, Selama ini aborsi oleh tenaga medis dilakukan bilamana ada

³ Ratna Winahyu, *Ringkasan Kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Surabaya, 2008, hlm. 28.

⁴ R. Abdoel Djarni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 169.

indikasi medis misalnya ibu dengan penyakit berat yang mengancam nyawa.⁵

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena KUHP mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Dari uraian latar belakang di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul: "**Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Pidana Aborsi Menurut KUHP Dan Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Bagaimana Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi Bagi Korban Perkosaan

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan " cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁶ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematisa Peraturan Perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁷

PEMBAHASAN

⁵<http://ibelboyz.wordpress.com>.

Perlindungan-korban-perkosaan. diakses tanggal 22 januari 2015. Pukul 07.00 WITA

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op – Cit*, hlm 120 – 132.

A. Ketentuan Tindak Pidana Aborsi Menurut KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *aborsi kriminalis*. Ketentuan mengenai *aborsi kriminalis* dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349). Adapun rumusan selengkapannya Pasal - Pasal tersebut :

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 349 :

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Secara singkat

dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah :

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun
- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.⁸

Undang-undang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75-Pasal 78. Menurut undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila : Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / ataucacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁹

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Pasal UU No 36 Tahun 2009 yakni :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis .
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan

⁸Penjelasan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁹Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁰

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai aborsi provocatus kriminalis, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya.

Pada perkembangannya peraturan mengenai aborsi provocatus atau aborsi kriminalis dapat dijumpai dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah aborsi provocatus *medicalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan *aborsi provocatus* tanpa kecuali, termasuk *aborsi provocatus medicalis* atau *aborsi provocatus therapeuticus*. Tetapi Undangundang No 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi *aborsi provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundangundangan disini berlaku asas "*lex posteriori derogat legi priori*". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.¹¹

¹⁰*Ibid.*

¹¹Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok StudiHukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan,1994. hlm . 53.

Dengan demikian, Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang *aborsi provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan *aborsi provocatus criminalis* menurut KUHP. Melihat rumusan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa dengan jelas UU No 36 Tahun 2009 melarang *aborsi* kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (*aborsi* yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia cordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dalam Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai *aborsi* yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai *aborsi* terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat Pasal yang mengatur secara khusus.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai *aborsi provocatus* yang diperbolehkan di Indonesia, yakni *aborsi provocatus* atas indikasi medis atau dalam

bahasa kedokteran disebut sebagai *aborsi provocatus medicalis*.¹³ Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa indikasi kedaruratan medis yang dimaksud adalah sesuatu kondisi benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu demi penyelamatan si ibu. Jadi yang perlu ditekankan adalah indikasi kedaruratan medis itu merupakan upaya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Janin memang tidak dimungkinkan untuk hidup di luar kandungan karena cacat yang berat. Suatu hal yang merupakan kelebihan dari Pasal-Pasal *aborsi provocatus*, Undang-undang No 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *aborsi provocatus kriminalis* jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-undang No 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.¹⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi Bagi Korban Perkosaan

Perlindungan hukum pidana pada korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus* dapat dijelaskan melalui pengaturan tentang *abortus provocatus* itu sendiri di dalam hukum pidana, yakni yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sebagai hukum pidana umum (*lex generale*) dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai hukum pidana khusus (*lex speciale*).

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam masing-masing Pasal tersebut:

¹²*Ibid.*

¹³*Op. Cit.*

¹⁴*Ibid.*

- a. Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- b. Pasal 347 KUHP :
 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Pasal 348 KUHP:
 1. Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Pasal 349 KUHP : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.¹⁵

Jika kita menelaah Pasal-Pasal dalam KUHP tersebut, tampaklah KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah *abortus*

provocatus yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan.

Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya.

Khususnya untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan 348 KUHP sebagai berikut:¹⁶ “barangsiapa dengan sengaja menggugurkan” Jika terbukti bersalah di muka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana si perempuan hamil yang melakukan *abortus provocatus* tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, melalui Pasal 75,76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*).

Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

¹⁵Penjelasan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁶Ibid

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷

Pasal 76: aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang
- b. Memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁸

¹⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁸Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 77: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi menurut ketentuan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 ada syarat mutlak bahwa hanya pada kehamilan yang berumur 6 (enam) minggu yang dihitung pada hari pertama haid terakhir, atau adanya kedaruratan medis seperti telah dijelaskan dalam Pasal 75 UU No. 36 tahun 2009. Aborsi tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti medis misalnya dukun bayi. Aborsi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁹

Selain itu tindakan aborsi harus berdasarkan persetujuan si calon ibu atau jika ada suaminya maka harus meminta persetujuan dari suaminya juga dan aborsi harus dilakukan di tempat-tempat layanan kesehatan yang resmi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut jika kita kaitkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan: *Pertama*, secara umum praktik aborsi dilarang; *Kedua*, larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Hukum pidana dengan jelas menyebut sanksi hukum bagi pelaku dan orang yang turut serta melakukan aborsi. Pengecualian diberikan apabila ada alasan-alasan

¹⁹ Pasal 1 ayat 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44, 48, 50 dan 51 serta alasan kedaruratan medis (kesehatan) serta psikologis yang terdapat dalam Pasal 75 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan adanya ketentuan dalam UU Kesehatan yang baru, alasan psikologis dapat dijadikan sebagai legalisasi dari perbuatan abortus.

Selain itu tindakan medis terhadap aborsi KTD akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:

1. Setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;
2. Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
3. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
4. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pasal 75, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan ayat 2 huruf (b): Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dihubungkan dalam KUHP Pasal 48 tentang *overmacht* atau daya paksa merupakan alasan pemaaf bagi tindak pidana aborsi korban perkosaan. Yang artinya perbuatan yang dilakukan tetap

bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa.

2. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Sedangkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus medicalis*. Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam member pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan Pasal tunggal). Dan juga kiranya penegak hukum hendaknya mengetahui bahwa Pasal 75 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 telah mencantumkan unsur psikologis wanita sebagai korban perkosaan ke dalam alasan indikasi medis.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan abortus dan abortus bagi korban perkosaan, Perlu kerjasama antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim dengan pihak dokter forensik dan juga peran aktif masyarakat dalam menangani kasus abortus criminalis.

²⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). AkademikaPresindo, Jakarta 1985. hal 88.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ari Yunanto, Dkk, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Bambang, Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah, P.T Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Djambatan. Jakarta. 1998.
- Echols, dan Hassan Shaddily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1992.
- JE. Sahetapy, Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Fiktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.
- Hasnil Basri Siregar, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994.
- Hendrojono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2005.
- Masjufuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Nanda Agung Dewantara, Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- PKBI, Aborsi Masih Tetap Kontroversi, Jogjakarta, 2004.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pliteia, Bogor, 1996.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Ratna Winahyu, Ringkasan Kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Surabaya, 2008, hlm. 28.
- Sinaga Seonarto, Kamus Hukum, Persada Jakarta 2010
- Stephan Hurwitz, Kriminologi, saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soekidjo Notoadmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Suryono Ekotama, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif WHO, Safe Abortion : Technical and Policy Guidance for Health System, 2000.
- Suwito Hasan, Ilmu Forensik, Alumni Bandung, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan III, Eresco Jakarta, Bandung, 1980.
- Wirjono Projodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT Eresco. Bandung. 1989.
- Diakses dari <https://ningrumwahyuni.wordpress.com/2009/11/22/abortus-dalam-kaitannya-dengan-ilmu-kedokteran-forensik-dan-medikolegal>. pada tanggal 23 januari 2015.
- Erwin Yuliatiningsih, "Kebutuhan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia", <http://www.google.com>, diakses pada 22 januari 2015.
- <http://Glamorbiz.Com/Kurniasari>, diakses tanggal 23 januari 2015
- <http://ibelboyz.wordpress.com>. Perlindungan-korban-perkosaan. diaksestanggal 22 januari 2015.
- <http://rifkaanisa.blogdetik.com/problematika-aborsi-di-indonesia>. diaksestanggal 22 januari 2015.
- http://www.Ensikopedi_Indonesia.com, pada tanggal 19 April 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 23 Tahun 1992
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.